



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu pada tanggal 24 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Sky, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 18 November 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir, dengan Kutipan akta nikah nomor : -----, tanggal 18 November 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik sendiri di Desa Sri Mulyo selama lebih kurang 09 (sembilan) tahun, sampai kemudian berpisah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya suami isteri dan dikaruniai 03 (tiga) orang anak yang bernama ;

3.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun ;

3.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 06 (enam) tahun ;

3.3. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 11 (sebelas) bulan, ke tiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;

4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai selama lebih kurang 08 (delapan) tahun, kemudian sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan karena ;

4.1. Termohon melawan tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;

4.2. Termohon dengan Pemohon tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga ;

5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi antara Pemohon dan Termohon pada bulan September 2021, gara-gara Termohon selalu melawan kepada Pemohon lalu terjadilah cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon dan pada saat itulah Pemohon dengan Termohon berpisah;

6. Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 02 (dua) tahun ;

7. Bahwa, selama pisah rumah tersebut ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

8. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan cerai talak telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon berketetapan hati mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Sekayu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 124 HIR/ 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Sky gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami Tony Abdul Syukur, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ade Sofyan, S.Sy dan Fidya Rahma Insani, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Neno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhaniswarga, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ade Sofyan, S.Sy
Hakim Anggota

Tony Abdul Syukur, S.H.I.

Fidya Rahma Insani, S.Sy.

Panitera Pengganti

Neno Ramadhaniswarga, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya PNB	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	80.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	1.610.000,-
4. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	1.760.000,-

(satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)